

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PENYELESAIAN PEMERINTAH TERHADAP
PENDIDIKAN PELAJAR VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : perlu adanya peraturan tentang penyelesaian pemerintah terhadap pendidikan/pengajaran para Pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1949;
2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949, terutama pasal 4;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 11 Oktober 1957;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PENYELESAIAN UJIAN 1957 DAN PENYELESAIAN PENDIDIKAN/PENGAJARAN PELAJAR VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

1. Pemerintah memutuskan mengadakan penghargaan tersendiri terhadap pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menempuh ujian penghabisan S.M.A. tahun 1957.
2. Menteri Urusan Veteran dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan siapa-siapa yang termasuk dalam golongan tersebut dalam ayat pertama pasal ini.

Pasal 2.

Penyelesaian Pemerintah tersebut di atas dibagi atas:
Pertama:Penilaian tersendiri terhadap ujian SMA. 1957 yang baru lalu.
Kedua:Pengajaran/Pendidikan tersendiri.

Pasal 3

1. a. Penilaian tersendiri terhadap ujian SMA. 1957 yang baru lalu, ialah : Meluluskan segala pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang menempuh ujian penghabisan SMA. tahun 1957 yang baru lalu dengan pengertian : hanya pelajar-pelajar yang telah terdaftar sebelum

- ujian sebagai pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- b. Penilaian tersendiri ini hanya berlaku untuk ujian penghabisan SMA. 1957 yang baru lalu.
 - c. Ijazah-ijazah diberikan oleh Panitia Ujian Penghabisan SMA. setempat yang telah diangkat oleh Inspeksi SMA. atau bila ternyata perlu, oleh Panitia tersendiri yang diangkat Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan serta Menteri Urusan Veteran.
2. Pengajaran/pendidikan tersendiri merupakan :
- a. membuka kelas III SMA. - Veteran di Jakarta dalam tahun ajaran 1957/1958, oleh Kementerian Urusan Veteran, dengan bantuan Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, khusus untuk pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat ini telah duduk sebagai pelajar SMA.
 - b. Pelajar-pelajar kelas III SMA. - Veteran tersebut kelak akan menempuh ujian penghabisan SMA biasa, penilaian biasa seperti SMA. - Negeri lainnya.

Pasal 4

- Segala biaya untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada anggaran belanja :
- A. Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengenai ayat pertama dari pasal 3 di atas.
 - B. Kementerian Urusan Veteran mengenai ayat kedua dari pasal 3 di atas.

Pasal 5

Penghargaan yang dimaksud dalam ayat kedua dari pasal 3 di atas, dapat dibatalkan :

- Pertama:terhadap mereka yang menurut keputusan hakim yang tidak dapat diubah lagi karena sesuatu hal, dijatuhi hukuman paling sedikit satu tahun.
- Kedua:terhadap mereka yang menurut penetapan Menteri Urusan Veteran dianggap tidak rajin atau tidak jujur.

Pasal 6

1. Guna pelaksanaan peraturan ini Menteri Urusan Veteran dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dibantu oleh sesuatu Panitia yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri-Menteri tersebut di atas,
2. Panitia tersebut berhak mengajukan usul-usul, pendapat-pendapat kepala Kementerian-Kementerian tersebut di atas.
3. Panitia tersebut dapat juga disertai tugas merancang peraturan-peraturan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan guna pelaksanaan peraturan-peraturan ini menurut petunjuk-petunjuk Menteri-Menteri yang dimaksud di atas.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Nopember 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SOEKARNO)

MENTERI URUSAN VETERAN,

ttd.

(CHAIRUL SALEH)

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

(PRIJONO)

Diundangkan
pada tanggal 18 Nopember 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENKONG)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1957
TENTANG
PENYELESAIAN PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN PELAJAR VETERAN
PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

Penjelasan Pertama.

Kenyataan membuktikan, bahwa masih ada pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang tidak dapat menamatkan pelajarannya pada S.M.A. dengan jalan biasa sampai dengan tahun 1957.

Kedua.

Umumnya usia mereka sudah sedemikian, sehingga tidak sewajarnya lagi mereka duduk dalam bangku S.M.A.

Ketiga.

Sekalipun ada kemauan mereka buat pelajar pada S.M.A. akibat-akibat perjuangan di masa yang lampau masih menjadi penghalang bagi kemajuan-kemajuan mereka dalam pelajarannya.

Keempat.

Setelah mengadakan penyelidikan seksama, Pemerintah berpendapat, bahwa sebaiknya mereka secepat mungkin menyumbangkan tenaga pada usaha pembangunan.

Kelima.

Keputusan mengadakan Peraturan Pemerintah tersebut diambil setelah juga memperhatikan:

- a. surat Pemberitahuan Panglima Tentara dan Territorium V selaku Penguasa Militer tanggal 31 Juli 1957.
- b. surat koordinasi inspeksi pengajaran Sumatera Utara No. 6486/Udp/Kipda tanggal 3 Agustus 1957.

Keenam.

Dengan adanya S.M.A. Veteran kelas III khusus untuk pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah duduk dalam S.M.A. pada saat ini, maka lenyaplah persoalan-persoalan yang setiap tahun dihadapi pada ujian-ujian penghabisan SMA serta pendidikan pengajaran pelajar-pelajar tersebut dapat lebih seksama diperhatikan.

Ketujuh

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, maka penegasan adanya hanya satu jenis ujian SMA serta penilaiannya lebih jelas.

BAHAN-BAHAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

Persoalannya:

1. Ada sejumlah pelajar Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah menempuh ujian penghabisan SMA 1957 yang baru lalu.
2. Mereka menuntut agar mereka diluluskan dengan saluran Menteri Urusan Veteran dan Organisasi.

Yang telah kejadian :

1. Dengan tekanan yang berat, Panitia Ujian Penghabisan Surabaya akhirnya meluluskan mereka semuanya.
2. Panitia tersebut meminta pengesahan.

Penyelesaiannya

1. Dengan perundingan bersama antara Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan Kementerian Urusan Veteran dianggap perlu pengesahan tindakan panitia ujian penghabisan SMA Surabaya.
2. Oleh karena masih adanya pelajar-pelajar sejenis di daerah-daerah lain (Sumatera Utara, Banjarmasin, Sulawesi dll.) pengesahan ini dianggap perlu dengan mengadakan Peraturan Pemerintah tersendiri.
3. Untuk menjaga kemungkinan dengan terulangnya hal-hal yang sedemikian, maka Kementerian Urusan Veteran akan membuka sebuah SMA Veteran kelas III di Jakarta, di mana semua pelajar-pelajar Veteran yang kini telah duduk pada sesuatu SMA dikumpulkan.
4. Di sini mereka mendapat pelajaran-pelajaran/pendidikan tersendiri dengan arti penyaluran ke arah SMA biasa.
5. Anggaran Belanja untuk SMA Veteran ini ditanggung oleh Menteri Urusan Veteran.
6. Untuk memudahkan pelaksanaannya, Kementerian Urusan Veteran yang menentukan siapa-siapa yang tergolong dalam golongan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
7. Dasar-dasar menentukan itu akan diperbuat dalam peraturan-peraturan khusus oleh Kementerian Urusan Veteran.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 146 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1466